

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan *Al-'Urf* di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, penulis skripsi membuat kesimpulan berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya yang mengacu pada analisis sumber yang relevan. Bab-bab sebelumnya telah dipaparkan dari semua rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, menurut pandangan masyarakat Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang mengenai tradisi Adat *Sembeak Sujud* sebelum akad pernikahan, wajib dilakukan setiap masyarakat Desa Tertik untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya dan menghormati keluarganya. Bagi yang tidak melaksanakan adat ini maka di anggap tidak terhormat baik dikalangan masyarakat atau keluarganya. Sebenarnya adat sembeak sujud ini hanya memperkenalkan calon laki-laki kepada kerabat keluarga perempuan saja, tidak menyembah apapun selain Allahn

SWT, hanya saja bahasa yang dipakai terlalu tinggi. Adat ini hanya sekedar suatu bentuk penghormatan kepada orang tua atau bisa dikatakan tata karma kita terhadap orang tua agar kita dipandang berakhlaqul karimah.

Kedua, berdasarkan kaidah ushul fiqh termasuk '*urf* shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'. Perkawinan yang di ajarkan dalam islam adalah meliputi multi aspek, yaitu perkawinan satu-satunya *syari'at* Allah SWT yang mensyari'atkan banyak aspek didalamnya. Kalau berpandangan dari

Ketiga, masyarakat Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang masih mempraktikkan Tradisi Adat *Sembeak Sujud* oleh karena tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Rejang pada umumnya yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dijaga kelestariannya serta tradisi ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat disamping tradisi ini tidak bertentangan

dengan agama Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Desa Tertik.

B. Saran

Sebagai saran, ada beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Adat *Sembeak Sujud* Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan *Al-'Urf* di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada kepala pemerintahan atau tokoh adat Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai agar dapat selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam lagi mengenai adat *sembeak sujud* ini yang berlangsung sejak lama. Karena bahasa yang sangat tinggi ini di takutkan generasi-generasi penerus Desa Tertik ini mengartikan *sembeak sujud* ini menyembah selain Allah SWT, padahal adat *sembeak sujud* ini hanyalah bentuk permintaan maaf kepada orang tua, dan memperkenalkan kerabat keluarga, bukan menyembah selain Allah SWT. Agar generasi-generasi Desa Tertik

dan masyarakat juga bisa menjalani *syari'at* islam sesuai dengan ajaran islam.

Kedua, apabila ingin melaksanakan perkawinan adat, maka harus lebih berhati-hati baik pelaksanaannya, atau bahasanya agar tidak menyalahgunakan dalam prakteknya. Sehingga dapat melaksanakan dan menjaga budaya serta tidak melanggar *syari'at-syari'at* agama islam.

Ketiga, untuk ketua BMA beserta anggotanya, maupun masyarakat, beserta perangkat Desa agar lebih memperhatikan nama adat *sembeak sujud* ini, dikhawatirkan generasi atau penerus di Desa Tertik ini menyalah gunakan pemaknaan dari *sembeak sujud* ini.